

# **SKRIPSI**

**PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*  
DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP  
AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR  
*HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI BEI  
(2017-2021)**

**ANNISA MUTHMAINNAH ICHWAN**



**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# **SKRIPSI**

## **PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI BEI (2017-2021)**

Sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh  
Gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh :

**ANNISA MUTHMAINNAH ICHWAN  
A031191063**



kepada

**JURUSAN AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2023**

# SKRIPSI

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI BEI (2017-2021)

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA MUTHMAINNAH ICHWAN**

**A031191063**

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 06 Januari 2023

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.

NIP: 19651127 199103 2 001

Pembimbing II

Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA

NIP : 19631015 199103 1 002

Ketua Departemen Akuntansi



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE., M.Si.

NIP : 19650307 199403 1 003

# SKRIPSI

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK PERUSAHAAN SEKTOR *HEALTHCARE* YANG TERDAFTAR DI BEI (2017-2021)

disusun dan diajukan oleh

**ANNISA MUTHMAINNAH ICHWAN**  
**A031191063**

Telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
Pada tanggal **09 Maret 2023** dan  
Dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA.	Ketua	1. ....
2.	Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA	Sekretaris	2. ....
3.	Prof. Dr. Syarifuddin, S.E., Ak., M.Soc., Sc., CA.,	Anggota	3. ....
4.	Muhammad Irdam Ferdiansyah, S.E., M.Acc., Ph.D., Ak., CA	Anggota	4. ....



Dr. Syarifuddin Rasyid, SE.,M.Si.

NIP : 19650307 199403 1 003

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Annisa Muthmainnah Ichwan  
NIM : A031191063  
Jurusan/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**“Pengaruh *Good Corporate Governance*  
dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak  
Perusahaan Sektor *Healthcare* yang Terdaftar di BEI (2017-2021)”**

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya didalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 06 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Annisa Muthmainnah Ichwan

## PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini. Penelitian skripsi ini merupakan salah satu langkah yang harus diselesaikan sebagai tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa selesainya skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, saran dan doa serta fasilitas dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua Penulis, Ichwan Zainuddin, S.Sos., M.Si. dan Rosdaeni, S.Pd. yang menjadi sumber inspirasi, semangat, dan kekuatan penulis. Terima kasih karena selalu mendoakan, memberikan semangat, dukungan, nasihat, dan motivasi bagi penulis.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA selaku pembimbing I dan bapak Drs. Haerial, Ak., M.Si., CA selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan, dan saran dalam penyusunan usulan penelitian skripsi ini.
3. Ibu Dr. Nadhirah Nagu, S.E., Ak., M.Si., CA., CRS., CSRA selaku pembimbing akademik yang telah membantu dalam konsultasi selama perkuliahan.
4. Dr. Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si., selaku Ketua Departemen Akuntansi, seluruh dosen, dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas khususnya jurusan Akuntansi yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
5. Kaharuddin Bakti, S.IP., M.AP. dan Dr. Arifah Zainuddin, S.P.,M.Env.Sc yang telah menjadi orang tua ke 2 bagi penulis selama di Makassar.

6. Untuk saudara(i) penulis Aulia Magfhira Ichwan, S.Pi., M.Si., Ainun Muthaharah Ichwan, Aisyah Nafhah Ariqoh Kahar Bakti, dan Ahmad Khalis beserta keluarga besarku yang senantiasa mendukung dan memberi semangat selama ini semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada keluarga kita.
7. Teman-teman penulis Tiwi, Jihan, Risma, Angel, Rani, Hamza, serta teman-teman Akuntansi Unhas 2019 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang selalu menemani hari-hari perkuliahan dan membantu dalam berbagai hal.
8. Teman-teman selama berorganisasi, rekan kerja selama magang, partner kompetisi, kakak-kakak senior Akuntansi, serta seluruh tutor sebaya yang juga tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas ilmu yang diberikan selama masa perkuliahan.
9. Sahabat-sahabat sejak masa sekolah dan masih hingga saat ini, Inung, Naya, kak Anni, dan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih untuk dukungan, dan tetap menjadi teman dekat bagi penulis.
10. Semua pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Karena hal itu, penulis menerima segala saran dan kritik yang membangun demi penulisan yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Makassar, 06 Januari 2023

Penulis

## ABSTRAK

### **Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan Sektor *Healthcare* yang Terdaftar di BEI (2017-2021)**

Annisa Muthmainnah Ichwan

Haliah

Haerial

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia. Data penelitian ini diperoleh dari laporan tahunan yang dapat diakses di BEI serta website perusahaan maupun sumber informasi lainnya yang berisi laporan tahunan perusahaan tersebut. Untuk melihat pengaruh penerapan *good corporate governance* dan pelaksanaan *corporate social responsibility* terhadap agresivitas pajak, penelitian ini menggunakan analisis *Effective Tax Rate (ETR)* yang kemudian dikaitkan dengan kriteria penerapan *good corporate governance* oleh perusahaan serta pelaksanaan 91 indeks GRI G3. Hasilnya menunjukkan terdapat pengaruh negatif *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* di Indonesia, sementara *corporate social responsibility* tidak berpengaruh secara signifikan.

**Kata Kunci :** Agresivitas Pajak, *Corporate Social Responsibility*, *Good Corporate Governance*, Perusahaan Sektor *Healthcare*.



## **ABSTRACT**

***The Influence of Good Corporate Governance and Corporate Social Responsibility on Tax Aggressiveness in Sector Healthcare Enterprises Listed on the IDX (2017-2021)***

Annisa Muthmainnah Ichwan

Haliah

Haerial

*This study aims to analyze the effect of good corporate governance and corporate social responsibility on tax aggressiveness in enterprises in healthcare sector in Indonesia. This research data was obtained from annual reports that can be accessed on the IDX and company website as well as other sources of information containing annual reports in the company. To see the effect of good corporate governance and corporate social responsibility implementation on tax aggressiveness, this study uses Effective Tax Rate (ETR) analysis which is then linked to the criteria of existing good corporate governance and realization 91 index GRI G3. The results show that there is a negative effect of good corporate governance on the tax aggressiveness of enterprises in healthcare sector in Indonesia, while corporate social responsibility has no significant effect.*

**Keyword :** *Corporate Social Responsibility, Good Corporate Governance, Sector Healthcare Enterprises, Tax Aggressiveness.*

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>v</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xiv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang.....	1
1.2    Rumusan Masalah.....	5
1.3    Tujuan Penelitian.....	6
1.4    Manfaat Penelitian.....	6
1.5    Sistematika Penulisan.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>8</b>
2.1    Kajian Teori.....	8
2.1.1    Teori Keagenan.....	8
2.1.2    Teori Legitimasi.....	9
2.1.3    Pajak.....	11
2.1.3.1    Pengertian Pajak.....	11
2.1.3.2    Fungsi Pajak.....	12
2.1.3.3    Perencanaan Pajak.....	13
2.1.4    Agresivitas Pajak.....	14
2.1.5 <i>Good Corporate Governance</i> .....	15
2.1.6 <i>Corporate Social Responsibility</i> .....	17
2.2    Tinjauan Empirik.....	19
2.3    Kerangka Penelitian.....	21
2.4    Hipotesis Penelitian.....	21
2.4.1    Pengaruh GCG terhadap Agresivitas Pajak.....	21

2.4.2	Pengaruh CSR terhadap Agresivitas Pajak .....	22
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>		<b>24</b>
3.1	Rancangan Penelitian .....	24
3.2	Tempat Penelitian.....	24
3.3	Populasi dan Sampel .....	24
3.4	Jenis dan Sumber Data.....	25
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	25
3.6	Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	26
3.6.1	Variabel Penelitian .....	26
3.6.2	Definisi Operasional.....	26
3.7	Analisis Data.....	28
3.7.1	Analisis Statistik Deskriptif.....	28
3.7.2	Uji Asumsi Klasik .....	29
3.7.3	Pengujian Hipotesis .....	31
3.7.4	Uji Koefisien Determinan ( $R^2$ ).....	32
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>		<b>33</b>
4.1	Deskripsi Data Penelitian .....	33
4.2	Hasil Pengujian Hipotesis .....	34
4.2.1	Uji Statistik Deskriptif .....	34
4.2.2	Uji Asumsi Klasik .....	35
4.2.3	Pengujian Hipotesis .....	40
4.2.4	Uji Koefisien Determinan ( $r^2$ ) .....	42
4.3	Pembahasan Hasil Penelitian .....	43
<b>BAB V PENUTUP .....</b>		<b>47</b>
5.1	Kesimpulan .....	47
5.2	Saran .....	47
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>48</b>
<b>Lampiran .....</b>		<b>53</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
3. 1 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel .....	26
4. 1 Sampel Penelitian .....	33
4. 2 Hasil Uji Statistik Deskriptif .....	34
4. 3 Hasil Uji Normalitas.....	36
4. 4 Hasil Uji Multikolinearitas.....	37
4. 5 Hasil Uji Autokorelasi.....	38
4. 6 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda.....	40
4. 7 Hasil Uji Koefisien Determinan .....	42

## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2. 1 Kerangka Penelitian.....	21
4. 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	39

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
Lampiran 1. Biodata Penulis .....	54
Lampiran 2. Peta Teori .....	56
Lampiran 3. Parameter <i>Good Corporate Governance</i> .....	61
Lampiran 4. <i>Global Reporting Index (GRI) G3</i> .....	62
Lampiran 5. Data Agresivitas Pajak Sampel .....	70
Lampiran 6. Data <i>Good Corporate Governance</i> Sampel.....	72
Lampiran 7. Data Pengakuan CSR Sampel.....	74

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pajak adalah kontribusi atau pungutan wajib oleh rakyat yang ditujukan untuk membangun fasilitas publik sehingga dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat. Berbagai regulasi terkait perpajakan telah diatur oleh negara untuk dapat memaksimalkan pemungutan pajak demi tercapainya pembangunan fasilitas publik yang terbaik. Bahkan, pajak menyumbang lebih dari 77% pendapatan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan sisanya didapatkan melalui penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah (APBN KITA 2021, 2022:58). Besarnya potensi kontribusi perpajakan di Indonesia membuat negara menjadi fokus untuk menentukan target dan strategi untuk mencapai realisasi penerimaan pajak yang maksimal disetiap tahun anggaran.

Salah satu upaya yang ditempuh pemerintah adalah memberikan pelayanan terbaik dan memberikan berbagai opsi terhadap wajib pajak ketika melaksanakan kewajiban pajaknya untuk memaksimalkan kepuasan wajib pajak. Salah satunya adalah *self assessment system* yang memberi kewenangan wajib pajak dalam menghitung dan melaksanakan kewajibannya secara mandiri (Satyawati dan Cahjono, 2017:38). Namun, kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah cenderung dapat disalahgunakan oleh wajib pajak melalui tindakan pajak agresif yang dapat menyebabkan penurunan penerimaan perpajakan negara dibanding yang seharusnya diterima dalam tahun berjalan.

Agresivitas pajak adalah upaya menekan jumlah pembayaran pajak yang mesti dibayar oleh wajib pajak. Melalui upaya ini maka akan turut serta

menurunkan biaya yang harus dikeluarkan wajib pajak atau dengan kata lain akan meningkatkan pendapatan bersih setelah pajak (Yuan dkk, 2022:30). Upaya ini dapat dilakukan dengan perencanaan pajak yang mampu memanfaatkan celah peraturan perpajakan sehingga bisa menekan jumlah pajak yang wajib dibayarkan. Penjelasan ini sejalan dengan temuan Melatnebar (2019) dalam penelitiannya yang menjelaskan bahwa pada perusahaan manufaktur periode 2015-2018 yang memperlihatkan bahwa perencanaan perpajakan suatu entitas dapat mengurangi penerimaan PPh badan. Agresivitas pajak juga dapat dikaitkan dengan penjelasan *agency theory* dimana masing-masing pihak akan berusaha memaksimalkan keuntungan pribadi dalam hal ini adalah kesejahteraan *shareholder* (Jensen dan Meckling, 1976:308). Usaha perusahaan untuk memperbesar laba membuat tindakan agresif terhadap pajak kerap kali terjadi. Tindakan agresif terhadap pajak tidak semata-mata merupakan pelanggaran tetapi dapat juga ditempuh melalui penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah aturan perpajakan yang terdapat di suatu negara (Gunawan, 2017).

Pemungutan pajak terhadap perusahaan didasarkan pada pendapatan perusahaan dikurangi dengan berbagai biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dari pengumpulan bahan baku hingga pengelolaan pendapatan yang dilakukan. Pengurangan pajak sering dimanfaatkan oleh perusahaan untuk meningkatkan keuntungan *shareholder* guna meningkatkan kesejahteraannya baik melalui *tax avoidance* (legal) maupun *tax evasion* (ilegal). Tindakan agresivitas pajak yang dilakukan dapat mengarah kepada kerugian negara yang timbul akibat cara ilegal yang ditempuh seperti manipulasi laporan keuangan melalui *tax evasion* (Hajijah dkk, 2022).



Terdapat perbedaan kepentingan antara pemerintah yang memaksimalkan penerimaan pajaknya dan wajib pajak yang menginginkan sebaliknya. Hal ini disebabkan karena pajak dianggap meningkatkan penerimaan negara sementara warga negara menganggap bahwa pajak bisa menjadi pengeluaran tambahan yang mampu mengurangi kesejahteraan finansial terutama bagi pelaku bisnis. Dalam pelaksanaannya, agresivitas pajak yang dilakukan perusahaan dapat mengurangi penerimaan negara pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dalam lingkup sosial, perusahaan tidak hanya memiliki beban pajak tetapi juga kewajiban dalam pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* (CSR). Pada penelitian sebelumnya yang dilaksanakan Makhfudloh (2018) diterangkan bahwa CSR berefek kepada agresivitas pajak meski tidak signifikan.

*Corporate Social Responsibility* (CSR) sebagai beban perusahaan seharusnya dapat dipandang sebagai tanggungjawab yang wajib dilaksanakan perusahaan untuk meminimalkan efek negatif yang ditimbulkan kepada lingkungan dan masyarakat. Pelaksanaan CSR sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal berupa regulasi yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku serta kesadaran perusahaan secara penuh untuk memberi kontribusi dalam kehidupan sekitar. Selain dilaksanakan secara tuntas, maka CSR juga harus mampu diungkapkan sebagai bahan pertanggungjawaban terhadap seluruh *stakeholder* terkait (Rengganis dan Putri, 2018).

Pelaksanaan CSR yang baik akan dipandang sebagai bentuk tanggungjawab yang baik pula oleh perusahaan. Hal ini dibuktikan pada riset terdahulu yang dilaksanakan oleh Lanis dan Richardson (2012) yang menghitung agresivitas pajak melalui proyeksi *Effective Tax Rate* (ETR) dengan menggunakan persentase beban pajak terhadap laba sebelum pajak

tahun berjalan. Penelitian ini menjelaskan bahwa CSR berdampak buruk pada penghindaran pajak yang artinya semakin naik kontribusi CSR maka semakin menurun tindakan agresif terhadap pajak yang diimplementasikan oleh perusahaan. Semakin baik tanggungjawab suatu perusahaan terhadap lingkungan sosial dan masyarakat maka semakin baik pula kesadaran sosialnya untuk melaksanakan kontribusi dalam pembangunan negara. Kontribusi yang dimaksud adalah pembayaran kewajiban perpajakan perusahaan yang menyumbang kontribusi besar terhadap penerimaan negara dalam APBN. Selanjutnya, melalui penerimaan negara maka pembangunan akan dilakukan sehingga dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Kemampuan perusahaan dalam memenuhi tanggungjawab sosial akan dapat mencerminkan bagaimana pengelolaan perusahaan dilakukan dengan baik. Perusahaan dihadapkan pada peraturan yang mengatur bagaimana pengelolaan perusahaan harus dilakukan dengan baik. Aturan ini ditujukan untuk mengutamakan kelangsungan hidup perusahaan melalui pencarian keuntungan yang tidak bersifat sesaat serta mampu menjaga kepentingan *shareholders*. Pedoman ini dikenal sebagai *good corporate governance* yang mampu diimplementasikan untuk mencapai tujuan perusahaan dan dapat mendorong pemenuhan kewajiban perpajakan perusahaan (Hidayati dan Fidiana, 2017:1053).

*Good Corporate Governance* (GCG) merupakan aturan yang ditetapkan pemerintah untuk menjaga kepentingan seluruh *stakeholder* dengan menerapkan berbagai nilai yang dapat menjaga kelangsungan bisnis suatu entitas. Penjelasan ini searah dengan temuan Damaianti (2019) dalam penelitiannya yang mengukur bahwa penerapan GCG dalam suatu perusahaan dapat berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan. Bahkan,

untuk perusahaan BUMN telah diatur dalam Peraturan Menteri Nomor 01/MBU/2011 terkait tata cara penerapan GCG dalam lingkup BUMN dengan berbagai nilai yang ditetapkan untuk menjaga kelangsungan bisnis secara jangka panjang yang nantinya dapat menjadi kontribusi terhadap pendapatan negara.

Berbagai permasalahan dan penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berfokus terhadap perusahaan yang terdaftar di BEI periode 5 tahun terakhir (2017-2021). Adapun judul penelitian yang diusung oleh penulis adalah “Analisis Pengaruh *Good Corporate Governance* dan *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak pada Perusahaan *Healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021”. Dengan dilakukannya penulisan skripsi ini maka diharapkan mampu menambah literatur baru guna melengkapi temuan-temuan terdahulu dalam berbagai penelitian terkhusus dari sudut pandang perusahaan di sektor *healthcare* yang masih kurang dilaksanakan setelah adanya pembaharuan data pada situs web Bursa Efek Indonesia di tahun 2021.

## 1.2 Rumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang di atas yang telah dipaparkan, maka dilakukan perumusan masalah untuk penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?
2. Apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah *good corporate governance* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.
2. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* berpengaruh terhadap agresivitas pajak perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Selain tujuan yang ingin dicapai, peneliti juga berharap penelitian ini dapat bermanfaat antara lain:

#### 1. Manfaat Teoretis

Penelitian diharapkan dapat memberi pengetahuan baru dalam ilmu ekonomi terkhusus jurusan akuntansi yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Lebih dari itu, riset ini juga diekspektasikan mampu untuk menjadi sumber inspirasi terhadap penelitian baru selanjutnya serta dapat dijadikan sumber literatur terutama dalam penelitian yang menggagas ide terkait agresivitas pajak, *good corporate governance*, dan *corporate social responsibility*.

#### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi tolak ukur atau pertimbangan terhadap pihak terkait dalam membuat kebijakan atau keputusan strategis terutama dalam bidang perpajakan. Serta dapat menjadi sumber informasi bagi investor dalam melihat kinerja perusahaan dalam bidang perpajakan.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Penulisan penelitian ini mengikuti pedoman penulisan yang telah ditentukan dengan rincian di bawah ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Untuk bagian pertama menjelaskan terkait hal yang melatarbelakangi penelitian ini, rumusan terkait masalah yang diangkat, tujuan yang ingin dicapai, manfaat penelitian, serta sistematika dalam menyusun tulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bagian kedua pada penelitian memuat penjelasan terkait landasan teori penelitian terdahulu dan kerangka berpikir beserta hipotesis penelitian.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Selanjutnya dalam bagian ini dijelaskan terkait rancangan penelitian, waktu serta tempat, populasi dan sampel yang digunakan, jenis dan sumber data yang akan diolah, teknik pengumpulan data yang digunakan, variable penelitian, definisi operasional yang digunakan untuk menjelaskan variable, serta analisis data yang digunakan dalam mengolah data.

### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

Untuk bab selanjutnya dijelaskan dalam dua bagian besar yakni tentang karakteristik masing-masing variable dan bagian yang menjelaskan hasil pengujian hipotesis serta temuan yang dituangkan dalam bentuk penjelasan.

### **BAB V PENUTUP**

Untuk bagian terakhir penelitian ini berisi kesimpulan yang ditarik oleh penulis dan saran pada penelitian selanjutnya dari penulis.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Kajian Teori**

##### **2.1.1 Teori Keagenan**

Teori keagenan menggambarkan terkait keterkaitan antara 2 orang atau lebih dalam menjalankan perusahaan. *Agency Theory* dijelaskan oleh penelitian yang dilakukan Jensen dan Meckling pada tahun 1976 dimana pada setiap individu didalam perusahaan memiliki *interest* masing-masing yang membuat mereka bertindak tidak selamanya berbasis pada kepentingan prinsipal yang telah disepakati. Sehingga tidaklah mungkin setiap agen pada biaya nol mengambil keputusan secara pasti demi kepentingan prinsipal kedua belah pihak. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana setiap individu memiliki kepentingan tersendiri dalam memaksimalkan utilitasnya (Jensen dan Meckling, 1976:308). Dengan perbedaan tugas dan fungsinya maka diperlukan kontrak dimana pemilik (pihak prinsipal) dalam memiliki kepastian dalam optimalisasi keuntungan bisnis melalui kinerja manajer (pihak agen) yang juga memiliki haknya dalam memenuhi tanggungjawab dalam perusahaan.

Perbedaan tanggungjawab dan kepentingan akan membawa informasi yang tidak seimbang (*asymmetry information*) yang dimiliki oleh pemilik perusahaan dan agen yang menjalankan bisnis (Virag, 2021:5). Agen akan memperoleh informasi yang lebih banyak dengan tanggungjawab sebagai pengelola perusahaan sedangkan prinsipal selalu berharap agen dapat menanggung segala risiko perusahaan

dengan biaya yang diefesiensikan. *Conflict of Interest* antara pihak prinsipal dan pihak agen dapat ditekan melalui pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) yang menentukan bagaimana tata kelola yang teratur bagi perusahaan agar tetap berorientasi pada kepentingan bisnis jangka panjang. Dalam aturan GCG dijelaskan bagaimana setiap informasi harus dipaparkan secara jelas untuk menjunjung tinggi transparansi informasi bisnis. Hal ini ditujukan agar tidak terjadi penyalahgunaan informasi oleh pihak agen dalam meningkatkan kinerjanya dari sudut pandang prinsipal dengan menekan biaya dengan cara yang tidak seharusnya (ilegal).

Pada penelitian ini akan dijelaskan bagaimana konflik kepentingan terjadi antara pihak prinsipal yakni pembuat aturan perpajakan (pemerintah) dengan pihak manajerial yang mengelola kelangsungan bisnis perusahaan. Pihak prinsipal senantiasa menginginkan penerimaan yang maksimal dari pihak manajerial tetapi pihak manajerial menyingkinkan sebaliknya untuk mencapai kesejahteraan setiap *stakeholder* terkait. Perbedaan kepentingan untuk mencapai utilitas masing-masing dapat dilihat dari tuntutan pemerintah untuk pembayaran pajak perusahaan secara penuh, sedangkan pihak pengelola perusahaan akan senantiasa menekan jumlah pajak yang harus dibayarkan untuk memaksimalkan laba setelah pajak.

### **2.1.2 Teori Legitimasi**

Teori legitimasi digambarkan sebagai suatu kontrak secara tidak tertulis dari perusahaan kepada masyarakat untuk selalu mendasarkan seluruh perbuatan kepada nilai hukum serta

memberikan gambaran terkait tanggapan perusahaan kepada berbagai kepentingan untuk melegitimasi perbuatannya (Badjuri dkk, 2021). Berangkat dari teori ini maka dapat dilihat bahwa suatu perusahaan penting untuk melakukan perbuatan yang dapat memberikan perusahaan pengakuan dari lingkungan dan berbagai pihak yang dibutuhkan untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan perusahaan.

Pihak yang dimaksud dapat bersumber baik dari dalam maupun dari luar perusahaan. Untuk pengakuan pihak eksternal, perusahaan akan berusaha untuk membangun citra terbaiknya agar bisa memperoleh pengakuan dan simpati dari seluruh pihak. Dewasa ini, pengakuan dari masyarakat dapat dilakukan dengan pertanggungjawaban sosial yang dilakukan perusahaan terutama bagi perusahaan besar yang juga sekaligus menjadi pertanggungjawaban perusahaan kepada kewajiban pengelolaan dampak perusahaan terhadap lingkungan. Pertanggungjawaban sosial dipandang sebagai upaya perusahaan untuk meyakinkan masyarakat bahwa perusahaan telah menjalankan bisnis dan seluruh kegiatan terkait sesuai dengan aturan dan norma yang telah diputuskan. Dengan seperti itu, kepercayaan masyarakat dapat meningkat dan dapat memberi sumbangsi terhadap kelangsungan kehidupan perusahaan secara jangka panjang (Permatasari dan Setyastri, 2019).



### 2.1.3 Pajak

#### 2.1.3.1 Pengertian Pajak

Menurut Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007, pajak merupakan kontribusi wajib terhadap negara oleh individu atau badan yang dipaksa berdasarkan UU. Pajak diatur secara jelas diatur pada UUD 1945 sebagai kewajiban warga negara. Ditekankan dalam pasal 23 (A) yang dijelaskan bahwa "pajak dan pungutan lainnya yang bersifat paksaan untuk tujuan negara diatur oleh hukum".

Pemerintah dalam melakukan pembangunan nasional sangat memerlukan pemasukan dari pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara. Sehingga dalam implementasinya terhadap pembangunan nasional, tujuan Negara dapat tercapai melalui pelaksanaan kewajiban warga negara dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagai sarana pembiayaan negara (Agustina, 2020).

Beragam definisi pajak dikemukakan oleh para ahli, salah satunya menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H., Pajak merupakan pemindahan kekayaan dari rakyat kepada kas negara demi memberikan negara kemampuan membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya dimanfaatkan untuk *public saving* sebagai sumber utama membiayai *public investment*. Selain itu, opini dari Dr. Soeparman Soemahamidjaya, pajak adalah iuran wajib bagi warga atau masyarakat yang dipungut oleh pemerintah, berupa uang maupun barang sesuai dengan norma hukum yang berlaku untuk menutup biaya produksi barang dan jasa dengan tujuan meraih kesejahteraan masyarakat (Sihombing dan Sibagariang, 2020:1-2).

Melalui beberapa definisi pajak tersebut dapat disimpulkan bahwa Pajak adalah kontribusi wajib individu atau badan kepada negara yang bersifat memaksa dengan berlandaskan undang-undang yang digunakan dalam menutupi biaya pengeluaran rutin oleh negara dan meneruskan pembangunan nasional.

### **2.1.3.2 Fungsi Pajak**

Dilansir dari <https://www.pajak.go.id/>, pajak berperan sangat krusial dalam kehidupan negara khususnya dalam melakukan pembangunan nasional, adapun fungsi pajak antar lain:

#### **1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)**

Pajak digunakan menjadi pendapatan negara yang memiliki fungsi untuk melakukan pembiayaan terhadap keperluan negara dalam menjalankan kegiatan rutin kenegaraan serta pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam implementasinya, pajak dapat dimanfaatkan guna membiayai pengeluaran negara seperti melakukan pengeluaran belanja untuk pegawai, barang, pemeliharaan, dan sebagainya. Sedangkan guna membiayai pembangunan, pemasukan dalam negeri setelah diturunkan nominalnya pengeluaran rutin didapatkan dari tabungan pemerintah. Tabungan tersebut harus terus ditingkatkan sesuai kebutuhan untuk memenuhi biaya dalam membangun negara melalui sektor perpajakan.

#### **2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)**

Dalam melaksanakan pemerintahan, pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai alat untuk melakukan pengaturan

pertumbuhan ekonomi seperti menggiring penanaman modal, memberikan fasilitas keringanan pajak, serta meningkatkan bea masuk barang yang berasal dari luar negeri guna mendukung barang dalam negeri.

### 3. Fungsi Stabilitas

Dalam aspek makroekonomi, penerimaan pajak juga dapat digunakan guna menjaga stabilitas harga sehingga mampu mengendalikan inflasi. Pengendalian inflasi bisa dilakukan melalui pengaturan uang beredar dengan pemungutan pajak serta pemanfaatan yang tepat dan efisien.

### 4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak tidak hanya berfungsi sebagai penerimaan negara tetapi juga dapat berfungsi sebagai redistribusi pendapatan melalui biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui lapangan kerja yang terbuka.

#### **2.1.3.3 Perencanaan Pajak**

Istilah “Perencanaan Pajak” dimaksudkan untuk mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dalam menerapkan pendekatan strategis meliputi perencanaan dan penyusunan urusan perpajakan dengan berbagai mekanisme untuk mengurangi tagihan pajak dalam perusahaan, tetapi tetap dalam batas-batas yang dapat diterima secara hukum atau secara legal. Perencanaan pajak perusahaan akan mencakup langkah-langkah yang tak hanya berfokus pada pajak terutang atas penghasilan

tahunan, tetapi juga berkonsentrasi pada implikasi pajak dari aktivitas perusahaan lainnya seperti struktur bisnis, terutama setelah merger dan akuisisi (Cooper dan Nguyen, 2020:1-3).

*Tax planning* dianggap sebagai suatu hal penting bagi para pemegang saham perusahaan karena dapat memberikan pengurangan beban pajak atas perusahaan serta pemegang saham. Perencanaan pajak dapat berdampak positif ataupun negatif terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi, jika pajak dianggap sebagai beban masyarakat, maka pemegang saham menilai perencanaan pajak secara positif. Sebaliknya, jika perencanaan pajak dianggap sebagai aktivitas yang berhubungan dengan risiko, maka pemegang saham menilai secara negatif (Khaoula dan Moez, 2019:332).

Tingkat perencanaan pajak suatu perusahaan berpengaruh terhadap tanggapan strategis perusahaan terhadap pesaing industri mereka. Perusahaan dengan tarif pajak efektif yang relatif rendah cenderung terlibat dalam perencanaan pajak. Dengan demikian, pesaing industri akan menurunkan tarif pajak efektif perusahaan melalui peningkatan perencanaan pajak sebagai tanggapan dari perusahaan dengan tarif pajak efektif lebih tinggi (Armstrong dkk, 2019:15).

#### **2.1.4 Agresivitas Pajak**

Agresivitas pajak adalah upaya melakukan pembayaran pajak lebih kecil dari yang seharusnya. Pengukuran agresivitas pajak suatu perusahaan dapat dihitung melalui beberapa metode seperti *effective tax rate* (ETR). Penghitungan melalui ETR dianggap lebih tepat

digunakan untuk memproyeksikan agresivitas pajak suatu perusahaan (Lin dkk, 2014:234). Semakin kecil hasil perhitungan ETR suatu entitas bisnis maka semakin besar tindakan agresif perusahaan terhadap kewajiban perpajakannya. ETR secara umum dihitung menggunakan rasio dari total beban pajak terhadap laba sebelum pajak yang dapat merefleksikan perlakuan agresif perusahaan terhadap pembayaran pajaknya (Yuan dkk, 2022:30).

Praktik ini dapat ditempuh melalui strategi yang legal maupun ilegal yang ditujukan untuk meningkatkan utilitas stakeholder (Chaudhry, 2021:13). Hal ini ditempuh karena dalam pencatatan keuangan perusahaan, pajak diposisikan sebagai beban atau biaya yang harus dikeluarkan dalam menjalankan operasional suatu bisnis. Sehingga, untuk meningkatkan laba bersih maka pajak yang harus dilunaskan akan ditekan melalui tax planning baik secara legal maupun ilegal. Semakin agresif pajak perusahaan maka akan makin kecil pula biaya pajak yang mesti dibayarkan.

#### **2.1.5 Good Corporate Governance**

Sistem yang mengatur dan mengendalikan mekanisme hubungan antar pihak serta nilai yang dibawa dalam suatu entitas bisnis dijelaskan sebagai definisi *good corporate governance* secara umum (Kusmayadi dkk, 2015:8). Dalam pelaksanaan suatu bisnis diperlukan nilai-nilai yang disepakati antara berbagai pihak untuk menjaga sustainability (keberlangsungan jangka panjang). Dalam mendukung pengaturan tata kelola perusahaan yang baik pemerintah telah mengeluarkan UU Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007

tentang Perseroan terbatas serta UU Republik Indonesia nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Di dalam peraturan ini disebutkan bahwa terdapat berbagai asas yang harus ditaati oleh perusahaan termasuk prinsip tata pengelolaan perusahaan yang baik.

GCG yang diimplementasikan dalam suatu perusahaan memegang peranan penting dalam mengurangi potensi terjadinya *conflict of interest* antara pihak prinsipal dan pihak agen dalam *Agency Theory* (Tjahjadi dkk, 2021:2). Kusmayadi dkk (2015) di dalam bukunya yang berjudul *Good Corporate Governance* menjelaskan konsep GCG dalam suatu organisasi harus mampu mempertegas mekanisme hubungan seluruh stakeholder yang mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Menjaga dan melindungi hak-hak yang dimiliki oleh seluruh pemegang saham (*shareholders*).
2. Mempertegas peran karyawan dan keterlibatan seluruh pihak yang berkepentingan dalam kegiatan bisnis perusahaan (*stakeholder*).
3. Melakukan pengungkapan (*disclosure*) secara tepat waktu dan akurat.
4. Menjaga transparansi kepada seluruh pihak yang berkepentingan termasuk *shareholder* terkait tanggungjawab seluruh dewan serta struktur dan operasi perusahaan.

Dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik maka hubungan antar berbagai pihak akan jelas dan bisa digunakan dalam menyusun strategi mencapai keuntungan yang bersifat jangka

panjang. Hal ini juga dijelaskan oleh Fernandez pada penelitiannya tahun 2015 bahwa perilaku perusahaan dapat memberikan dampak finansial yang baik pula. Dengan GCG maka setiap *stakeholder* akan mendapatkan manfaat baik pihak pengelola maupun pemegang saham. Hal ini dapat dicapai melalui pengungkapan yang jelas serta transparansi yang diterapkan sehingga mengurangi terjadinya *asymmetry information* atau ketimpangan informasi antara pihak prinsipal dan pihak agen dalam menjalankan bisnis.

Selain dapat meningkatkan kesejahteraan jangka panjang terhadap perusahaan, penerapan GCG juga diperlukan untuk memberikan kepastian terhadap seluruh *shareholder* serta *stakeholder* dalam menjalankan bisnis. Hal ini sejalan dengan penjelasan Maier pada penelitiannya tahun 2005 bahwa penerapan GCG mampu meningkatkan kepercayaan *shareholder* terhadap keuntungan dari investasi serta mampu memberika kepastian kepada *stakeholder* bahwa perusahaan memajemen dampaknya terhadap lingkungan dan sosial secara baik. Seluruh tujuan ini dapat dicapai dengan tanggungjawab penuh dari setiap *stakeholder* yang menjalankan dan mendanai bisnis untuk terus berjalan secara jangka panjang.

#### **2.1.6 Corporate Social Responsibility**

Dalam menjalankan bisnis dengan kepedulian sosial dikenal yang namanya *Corporate Social Responsibility* yang merupakan kontrak kerjasama perusahaan dan masyarakat secara tidak langsung (Laguir dkk, 2015:663). CSR dijalankan sebagai wujud tanggungjawab perusahaan terhadap dampak yang ditimbulkan selama kegiatan

bisnis berlangsung. Pengungkapan CSR didasarkan untuk menjaga lingkungan atas kegiatan produksi serta sebagai perwujudan harapan masyarakat terkait kontribusi perusahaan (Abdelfattah dan Aboud, 2022:13). Semakin baik pengungkapan CSR suatu perusahaan maka dapat dilihat bahwa semakin tinggi pula rasa tanggungjawab sosial untuk mematuhi aturan serta ikut dalam pembangunan negara melalui dana CSR yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan *corporate social responsibility* oleh suatu perusahaan dapat menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar serta pemerintah terkait (Firmasnyah dkk, 2022:3). Dengan pelaksanaan tanggungjawab moral dan akuntabilitas perusahaan akan meningkatkan nama baik perusahaan sejalan dengan teori legitimasi untuk menjangkau investor secara lebih luas. Bahkan hasil riset yang dilakukan oleh Balon dkk (2022) menerangkan bahwa pelaksanaan CSR tidak hanya akan memperbaiki hubungan sosial perusahaan tetapi mampu membangun reputasi dan relasi dalam bisnis. Melalui manfaat ini perusahaan akan memperoleh keuntungan finansial serta keunggulan dalam dunia bisnis yang kompetitif.

Penerapan CSR di dalam lingkungan entitas bisnis dapat memperbaiki strategi kinerja perusahaan secara keseluruhan (Sanusi dan Johl, 2022:9). Manajemen perlu mengatur tata cara memperlakukan karyawan yang berada di dalam perusahaan untuk meningkatkan keberlanjutan kinerja. Melalui kinerja organisasi yang baik dengan memperhitungkan kehidupan kerja karyawan, maka



perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya yang akan memberikan kontribusi terbaik secara finansial terhadap entitas bisnis.

## 2.2 Tinjauan Empirik

Tinjauan empirik atau penelitian terdahulu merupakan salah satu data yang akan mendukung penelitian yang dilakukan penulis melalui penelitian sejenis yang telah dilaksanakan sebelumnya. Penelitian yang telah dilaksanakan akan membantu menguatkan hasil penelitian penulis dengan variabel sejenis yakni terkait *good corporate governance* dan *corporate social responsibility* sebagai variable independen dan agresivitas pajak sebagai variable dependen. Adapun berbagai penelitian terdahulu yang digunakan penulis merupakan penelitian yang dilakukan oleh; Dewi dan Gunawan (2019); Hasibuan dan Khomsiyah (2019); Kusumawati dan Hardiningsih (2016); Rohyati dan Suropto (2021); serta Laguir dkk (2015).

Selanjutnya terdapat temuan Dewi dan Gunawan dalam penelitiannya di tahun 2019 yang menjelaskan bagaimana pengaruh penerapan CSR dan GCG terhadap penghindaran pajak. Melalui penelitian ini ditunjukkan penjelasan terkait pengaruh positif pengungkapan CSR terhadap penghindaran pajak dan pengendalian internal yang memoderasi pengaruhnya menjadi lemah. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan akan menurunkan pendapatan perusahaan serta mengurangi pajak yang diterima oleh negara.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hasibuan dan Khomsiyah (2019) menjelaskan bahwa CSR berdampak positif kepada agresivitas pajak serta CG tidak berdampak terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini menjelaskan bahwa penerapan GCG di Indonesia belum diimplementasikan secara penuh


meskipun telah diatur kewajiban pengungkapannya. Serta dijelaskan bahwa CG sebagai pemoderasi tidak berpengaruh terhadap hubungan CSR dan agresivitas pajak. Secara lebih lanjut dijelaskan bahwa GCG juga tidak mempengaruhi penghindaran pajak perusahaan. Hal ini juga searah dengan penelitian yang dilaksanakan oleh Kusumawati dan Hardiningsih (2016) terkhusus pada pengaruh variabel CSR dan CG terhadap agresivitas perpajakan.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian yang dilaksanakan oleh Rohyati dan Suropto (2021) juga menjelaskan bahwa CSR berdampak positif terhadap *tax avoidance*. Perusahaan akan mengandalkan citra baik di masyarakat melalui pemberian beasiswa, kepedulian lingkungan, kepedulian terhadap kesehatan dan sebagainya sehingga dapat menutupi tindakan penghindaran pajak yang dilakukan. Sedangkan untuk variabel CG tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak karena implementasi dari setiap aspek CG belum maksimal sehingga tidak dapat mempengaruhi pencatatan perpajakan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Laguir dkk (2015) menjelaskan secara lebih rinci terkait variabel *corporate social responsibility* dan agresivitas pajak. Penelitian menghasilkan data yang menjelaskan bagaimana bidang CSR mampu membuat pengaruh yang berbanding terbalik terhadap tindakan pajak agresif. Misalnya semakin baik pelaksanaan CSR dibidang sosial maka semakin rendah kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak, sedangkan untuk CSR dibidang ekonomi akan membuat pengaruh positif terhadap *tax aggressiveness*.

### 2.3 Kerangka Penelitian

Pada sub bab ini akan diterangkan terkait kerangka konseptual yang merupakan alur pikiran penulis untuk dijadikan garis besar dalam penelitiannya yang menggambarkan hubungan antara variabel independen dalam hal ini *good corporate governance* (X1) dan *corporate social responsibility* (X2) serta agresivitas pajak (Y) selaku variabel dependen. Oleh karena itu, penulis telah membuat visualisasi alur berpikir penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Penelitian**

### 2.4 Hipotesis Penelitian

#### 2.4.1 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap Agresivitas Pajak

Beberapa penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan guna meneliti bagaimana dampak *good corporate governance* terhadap agresivitas pajak. Adapun beberapa riset yang telah dijadikan rujukan penelitian terdahulu adalah penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gunawan (2019); Hasibuan dan Khomsiyah (2019); serta Rohyati dan

Suripto (2021). Hasil penelitian menunjukkan bagaimana GCG yang diterapkan secara penuh dan maksimal dapat menurunkan potensi pajak agresif sehingga semakin tinggi point GCG maka semakin baik pula perusahaan dalam melakukan pengungkapan pajak.

Di dalam teori keagenan dijelaskan bagaimana *good corporate governance* dapat menekan kemungkinan terjadinya *conflict of interest* melalui prinsip akuntabilitas dan transparansi yang ditetapkan. Seluruh *stakeholder* diharapkan memiliki manfaat masing-masing dari pelaksanaan GCG. Hal ini juga termasuk bagaimana manajemen akan berusaha sebaik mungkin dalam melaksanakan kewajiban perpajakan perusahaan agar kinerjanya tetap terjaga dan memberikan asuransi bahwa kinerjanya telah dibangun dengan sebaik mungkin dan taat hukum. Penurunan agresivitas pajak dapat dinilai dari semakin besarnya nilai *Effective Tax Rate* (ETR) yang akan memproyeksikan penilaian tindakan pajak agresif perusahaan. Mengacu pada penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis penelitan ini yaitu:

**H<sub>1</sub>** : *Good corporate governance* berdampak negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021

#### **2.4.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Agresivitas Pajak**

Penelitian terdahulu terkait *Corporate Social Responsibility* telah dilakukan untuk melihat bagaimana pengaruhnya terhadap agresivitas pajak. Adapun beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan oleh

Dewi dan Gunawan (2019); Hasibuan dan Khomsiyah (2019); Kusumawati dan Hardiningsih (2016); Rohyati dan Suropto (2021); serta Laguir dkk (2015). Berbagai penelitian tersebut menjelaskan terkait pengungkapan CSR yang akan memengaruhi tindakan pajak agresif secara positif. Pengungkapan CSR yang semakin baik akan membuat citra perusahaan menjadi sangat baik dan dapat melindungi diri dari dugaan pajak agresif. Tindakan pajak agresif melalui pengungkapan CSR dapat dilihat sebagai tindakan legal karena beberapa biaya CSR dipandang sebagai beban perusahaan. Hal ini berarti pengungkapan CSR yang dilakukan secara lebih besar dapat mengurangi pendapatan yang dicatat untuk menghitung pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh CSR yang dicatat sebagai beban oleh perusahaan sehingga akan bersifat mengurangi pendapatan yang nantinya dapat mengurangi total kewajiban pembayaran pajak oleh entitas bisnis karena mengacu pada pencatatan pemasukannya. Berdasarkan penjelasan diatas maka dirumuskan hipotesis yaitu:

**H<sub>2</sub>** : *Corporate social responsibility* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan sektor *healthcare* yang terdaftar di BEI periode 2017-2021.